



PUTUSAN

Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **RIBUT BUDI ANTO Als BUDI bin JARNO;**
- 2 Tempat lahir : Bengkulu;
- 3 Umur/Tanggal : 31 tahun / 07 April 1993;
- 4 lahir : Laki-laki;
- 5 Jenis kelamin : Indonesia;
- 6 Kebangsaan Jalan Beringin RT.12/RW.04  
Tempat tinggal Kelurahan Bumiayu  
: Kecamatan Selebar Kota
- 7 : Bengkulu;
- 8 Agama Islam;  
Pekerjaan Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan 12 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panca Darmawan,SH.MH, DKK Advokat dan Konsultan Hukum pada lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB beralamat di Jalan Sungai Kahayan No.71 RT.15 RW.03 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN.Bgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 30 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, orang tua/wali pendamping serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIBUT BUDI ANTO Als BUDI Bin JARNO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 paket sabu narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam plastik bening
  - b. 1 (satu) buah kaca pirek
  - c. 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - d. 1 (satu) unit handphone (HP) merek Vivo warna biru dengan simcard 089516780487 dan 082280486388.
  - e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu abu dengan Nopol. : BD 3301 IL

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan;

Terdakwa berjanji akan bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 148/Bkulu/Enz.2/09/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa RIBUT BUDI ANTO Als BUDI Bin JARNO pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Simpang Bumi Ayu 6 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa RIBUT BUDI ANTO Als. BUDI Bin JARNO yang terletak di Jalan Beringin Rt. 12 Rw.04 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa menghubungi Saksi HENDRA KUMBARA SETA lewat Handphone (HP) dengan menggunakan aplikasi whats app (WA) untuk memesan narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi HENDRA KUMBARA SETA menyanggupinya. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 19.30 Saksi HENDRA KUMBARA SETA menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan yang harga berapa, Terdakwa menjawab yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi HENDRA KUMBARA SETA menyuruh Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi ke Simpang Bumi Ayu 6 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Selanjutnya Terdakwa bergegas pergi menuju Simpang Bumi Ayu 6 tersebut, setelah sampai di tujuan ternyata Simpang Bumi Ayu 6 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu telah menunggu. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) kepada Saksi HENDRA KUMBARA SETA dan selanjutnya Saksi HENDRA KUMBARA SETA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip bening kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi HENDRA KUMBARA SETA meninggalkan tempat tersebut.

- Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, terdakwa dihubungi oleh salah satu teman perempuannya yang bernama KARIN (DPO) menanyakan apakah masih mempunyai Narkotika jenis Sabu, Terdakwa menjawab ada. Kemudian KARIN (DPO) meminta Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu ke kontrakan KARIN (DPO) yang terletak di Jalan Citanduy Rt.12 Rw.03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu. Kemudian Terdakwa pergi ke kontrakan KARIN (DPO) tersebut, setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa bersama KARIN (DPO) mengobrol sebentar, kemudian KARIN (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa sendirian di tempat tersebut. Sesaat kemudian tiba tiba Anggota Polda Bengkulu datang dan mengamankan Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 237/60714.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 diketahui hasil berat bersih barang bukti seberat 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) selanjutnya disisihkan semuanya untuk kepentingan Uji Laboratorium ke BPOM.

- Berdasarkan Laporan Pengujian No. : LHU.089.K.05.16.24.0173 tertanggal 29 Mei 2024 dengan sampel barang bukti sebanyak 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) yang diduga Narkotika Gol. I adalah Positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa membeli dan menjual narkotika Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Bahwa Terdakwa RIBUT BUDI ANTO Als BUDI Bin JARNO pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jalan Citanduy Rt.12 Rw.03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa RIBUT BUDI ANTO Als. BUDI Bin JARNO yang terletak di Jalan Beringin Rt. 12 Rw.04 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa menghubungi Saksi HENDRA KUMBARA SETA lewat Handphone (HP) dengan menggunakan aplikasi whats app (WA) untuk memesan narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi HENDRA KUMBARA SETA menyanggupinya. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 19.30 Saksi HENDRA KUMBARA SETA menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan yang harga berapa, Terdakwa menjawab yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi HENDRA KUMBARA SETA menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Simpang Bumi Ayu 6 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Selanjutnya Terdakwa bergegas pergi menuju Simpang Bumi Ayu 6 tersebut, setelah sampai di tujuan ternyata Simpang Bumi Ayu 6 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu telah menunggu. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) kepada Saksi HENDRA KUMBARA SETA dan selanjutnya Saksi HENDRA KUMBARA SETA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip bening kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi HENDRA KUMBARA SETA meninggalkan tempat tersebut.
- Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar Pukul 13.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh salah satu teman perempuannya yang bernama KARIN (DPO) menanyakan apakah masih mempunyai Narkotika jenis Sabu, Terdakwa menjawab ada. Kemudian KARIN (DPO) meminta Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu ke kontrakan KARIN (DPO) yang terletak di Jalan Citanduy Rt.12 Rw.03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu. Kemudian Terdakwa pergi ke kontrakan KARIN (DPO) tersebut, setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa bersama KARIN (DPO) mengobrol sebentar, kemudian KARIN (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian di tempat tersebut. Sesaat kemudian tiba tiba Anggota Polda Bengkulu datang dan mengamankan Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 237/60714.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 diketahui hasil berat bersih barang bukti seberat 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) selanjutnya disisihkan semuanya untuk kepentingan Uji Laboratorium ke BPOM.

- Berdasarkan Laporan Pengujian No. : LHU.089.K.05.16.24.0173 tertanggal 29 Mei 2024 dengan sampel barang bukti sebanyak 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) yang diduga Narkotika Gol. I adalah Positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Rabuansyah, S.Sos Bin Hardi Emron ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, terdakwa dihubungi oleh salah satu teman perempuannya yang bernama KARIN (DPO) menanyakan apakah masih mempunyai Narkotika jenis Sabu, Terdakwa menjawab ada. Kemudian KARIN (DPO) meminta Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu ke kontrakan KARIN (DPO) yang terletak di Jalan Citanduy Rt.12 Rw.03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 14.40 Wib. Terdakwa Ribut Budi Anto Als Budi Bin Jarno di rumah kontrakan di Jalan Citanduy Rt.12 Rw.03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIBUT BUDI ANTO Als BUDI Bin JARNO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu-abu dengan No.Pol BD.3301.IL;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening tersebut didapat dari sdr HENDRA KUMBARA SETA dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 237/60714.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 diketahui hasil berat bersih barang bukti seberat 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) selanjutnya disisihkan semuanya untuk kepentingan Uji Laboratorium ke BPOM;

Bahwa ada hasil Laporan Pengujian No. : LHU.089.K.05.16.24.0173 tertanggal 29 Mei 2024 dengan sampel barang bukti sebanyak 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) yang diduga Narkoba Gol. I adalah Positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkoba Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Bahwa Terdakwa membeli narkoba Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Eko Hendrawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;

Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2024 pergi ke Simpang Bumi Ayu 6 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu adalah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening tersebut dari HENDRA KUMBARA SETA dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, terdakwa dihubungi oleh salah satu teman perempuannya yang bernama KARIN (DPO) menanyakan apakah masih mempunyai Narkoba jenis Sabu, Terdakwa menjawab ada. Kemudian KARIN (DPO) meminta Terdakwa membawa Narkoba jenis Sabu ke kontrakan KARIN (DPO) yang terletak di Jalan Citanduy Rt.12 Rw.03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 14.40 Wib. di sebuah rumah kontrakan di Jalan Citanduy

*Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.12 Rw.03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIBUT BUDI ANTO Als BUDI Bin JARNO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu-abu dengan No.Pol BD.3301.IL;

Bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 237/60714.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 diketahui hasil berat bersih barang bukti seberat 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) selanjutnya disisihkan semuanya untuk kepentingan Uji Laboratorium ke BPOM;

Bahwa ada hasil Laporan Pengujian No. : LHU.089.K.05.16.24.0173 tertanggal 29 Mei 2024 dengan sampel barang bukti sebanyak 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) yang diduga Narkoba Gol. I adalah Positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkoba Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Bahwa Terdakwa membeli dan menjual narkoba Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Bagus Aditya P, S.H. bin Sarmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 terdakwa pergi ke Simpang Bumi Ayu 6 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu untuk mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening dari sdr HENDRA KUMBARA SETA dengan cara membeli seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, terdakwa dihubungi oleh salah satu teman perempuannya yang bernama KARIN (DPO) menanyakan apakah masih mempunyai Narkoba jenis Sabu, Terdakwa menjawab ada. Kemudian KARIN (DPO) meminta Terdakwa membawa Narkoba jenis Sabu ke kontrakan KARIN (DPO) yang terletak di Jalan Citanduy Rt.12 Rw.03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu;

Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 14.40 Wib. di sebuah rumah kontrakan di Jalan Citanduy Rt.12 Rw.03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIBUT BUDI ANTO Als BUDI Bin JARNO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu-abu dengan No.Pol BD.3301.IL;

Bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 237/60714.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 diketahui hasil berat bersih barang bukti seberat 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) selanjutnya disisihkan semuanya untuk kepentingan Uji Laboratorium ke BPOM;

Bahwa ada hasil Laporan Pengujian No. : LHU.089.K.05.16.24.0173 tertanggal 29 Mei 2024 dengan sampel barang bukti sebanyak 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) yang diduga Narkoba Gol. I adalah Positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkoba Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa membeli dan menjual narkoba Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan dan semuanya tidak benar;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib. bertempat di daerah Simpang Bumi Ayu 6 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening tersebut dari HENDRA KUMBARA SETA dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Salah satu teman perempuan Terdakwa yang bernama KARIN (DPO) menghubungi Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar Pukul 13.30 Wib, menanyakan apakah masih mempunyai Narkotika jenis Sabu, Terdakwa menjawab ada. Kemudian KARIN (DPO) meminta Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu ke kontrakan KARIN (DPO) yang terletak di Jalan Citanduy Rt.12 Rw.03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu. Kemudian Terdakwa pergi ke kontrakan KARIN (DPO) tersebut, setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa bersama KARIN (DPO) mengobrol sebentar, kemudian KARIN (DPO) pergi meninggalkan saya sendirian di tempat tersebut. Sesaat kemudian tiba tiba Anggota Polda Bengkulu datang dan mengamankan;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 237/60714.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 diketahui hasil berat bersih barang bukti seberat 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) selanjutnya disisihkan semuanya untuk kepentingan Uji Laboratorium ke BPOM;

Bahwa sesuai dengan Hasil dari Laporan Pengujian No. : LHU.089.K.05.16.24.0173 tertanggal 29 Mei 2024 dengan sampel barang bukti sebanyak 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) yang diduga Narkotika Gol. I adalah Positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urin dan hasilnya positif;

Bahwa saat dilakukan pengeledahan ada orang yang menyaksikan

Bahwa Terdakwa tidak ada membeli dari orang lain atau menjual kepada orang lain paket narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis Sabu didalam plastik klip bening;
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan simcard 0895-1678-0487 dan nomor whatsapp 0822-8048-6388;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna abu-abu dengan Nopol BD 3301 IL;

Setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi, Terdakwa dan saksi menyatakan mengenalinya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 237/60714.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Bengkulu dengan Hasil Penimbangan Berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram;

- Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0173 tanggal 29 Mei 2024 dengan sampel barang bukti sebanyak 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) adalah Positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

**1.** Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar Pukul 13.30 Wib, Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu di Jalan Citanduy Rt.12 Rw.03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa ditangkap dan ditahan atas kepemilikan narkotika golongan I;

**2.** Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu-abu dengan No.Pol BD.3301.IL;

**3.** Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Penimbangan berat bersih barang bukti adalah seberat 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) kemudian disisihkan semuanya untuk kepentingan Uji Laboratorium ke BPOM;

**4.** Bahwa berdasarkan kesimpulan dari Hasil dari Laporan Pengujian barang bukti sebanyak 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) adalah Positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**5.** Bahwa terhadap barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu

*Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) telah habis untuk uji laboratorium ke BPOM;

6. Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang Hakim akan memberi pendapat mengenai dakwaan yang disusun secara alternatif dibawah ini;

Menimbang bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan diperiksa terlebih dahulu, dengan konsekuensi apabila dakwaan yang dipilih Majelis untuk diperiksa lebih dahulu sudah terbukti, maka majelis memang tidak perlu memeriksa dakwaan lainnya tersebut, akan tetapi guna mengakhiri status Terdakwa dari dakwaan yang sudah terlanjur dituduhkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa maka Majelis harus juga dalam amarnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum tersebut (bandingkan Andi Hamzah, SH dalam bukunya "Surat Dakwaan" dan Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, hal.399 Edisi Kedua, Pen.Sinar Grafika" serta A.Karim Nasution dalam buku "Masalah Surat Dakwaan Dalam Proses Pidana", Jakarta, Penerbit Percetakan Negara RI, 1982 juga Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK.KMA) Nomor:359/KMA/SK/XII/2022 Tentang Template Dan Pedoman Penulisan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 2022);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling terbukti yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bgl



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan undang-undang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Ribut Budi Anto Als Budi bin Jarno sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki dasar atau alasan untuk melakukan suatu hal tertentu dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain, lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa unsur "*melawan hukum*" dalam ilmu pengetahuan hukum pidana diistilahkan dengan sebutan *wederrechtelijk* yang mengandung maksud bertentangan dengan hukum, adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, maka untuk dapat menerapkan unsur ini harus diuraikan secara bersamaan dengan unsur berikutnya yang merupakan bentuk perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bgl



**Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

**Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar Pukul 13.30 Wib, Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu ke kontrakan KARIN (DPO) yang terletak di Jalan Citanduy Rt.12 Rw.03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu-abu dengan No.Pol BD.3301.IL;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 237/60714.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Bengkulu dengan Hasil Penimbangan Berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0173 tanggal 29 Mei 2024 dengan sampel barang bukti sebanyak 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) adalah Positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi maka dengan demikian perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai melawan hukum, sehingga unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sekalipun yang terbukti adalah Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkotika, yang ada adalah Terdakwa membeli narkotika jenis

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bgl*



sabu untuk digunakannya sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim, sekalipun yang terbukti adalah dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada dakwaan Penuntut Umum, (*vide* Pasal 182 ayat (3) dan (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) demi keadilan, maka menurut Majelis Hakim ancaman yang dikenakan kepada Terdakwa tidak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, akan tetapi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menggunakan narkotika, Terdakwa tidak bisa menggunakannya tanpa dimiliki terlebih dahulu dan Terdakwa tidak bisa memiliki tanpa Terdakwa membelinya dan menerima narkotika tersebut terlebih dahulu, sehingga keberadaan narkotika di tangan Terdakwa harus ada tindakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
2. Bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan relatif sedikit yaitu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, untuk Balai POM 0,09 (nol koma nol sembilan) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2024;
3. Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah kaca pirek; dan
4. Bahwa narkotika yang berada di tangan Terdakwa tidak dijual lagi atau tidak terdapat indikasi bahwa Terdakwa akan menjual, menukar atau menyerahkan narkotika akan tetapi untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. : LHU.089.K.05.16.24.0173 tertanggal 29 Mei 2024 dengan sampel barang bukti sebanyak 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) yang diduga Narkotika Gol. I adalah Positif (+) Methamphetamine, untuk hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sepakat dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2754 K/Pid.Sus/2016 yaitu jika narkotika yang dimiliki atau dikuasai tujuannya adalah untuk dipakai oleh Terdakwa, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap narkotika, besaran narkotikanya tidak melebihi batasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 terlepas dari hasil tes urine Terdakwa positif atau negatif mengandung narkotika, maka perbuatan tersebut seharusnya masuk dalam kualifikasi penyalahgunaan narkotika;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bgl*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal Pasal tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam dakwaan Penuntut Umum (*vide* : Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Tahun 2015/ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan dengan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan statusnya, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut :

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
  - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan Negara; atau
  - b. Dimusnahkan;
  - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan Kepolisian (politie) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh Undang-undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan "perampasan" dengan tindakan kepolisian "pemusnahan" tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis Sabu didalam plastik klip bening dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 237/60714.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 dengan kesimpulan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, terhadap barang bukti tersebut telah digunakan seluruhnya untuk uji laboratorium sebagaimana dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0173 tanggal 29 Mei 2024 sehingga barang bukti tersebut telah habis digunakan maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) set alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah kaca pirem merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti simcard 0895-1678-0487 dan nomor whatsapp 0822-8048-6388 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna abu-abu dengan Nopol BD 3301 IL. Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan surat berupa Surat Keterangan Jaminan tanggal 22 November 2024 dibuat dan ditandatangani oleh PT. Summit OTO Finance, surat tersebut menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan Nopol BD 3301 IL, tahun 2022, Nomor Rangka MH1JM9127NK362992, Nomor Mesin JM91E2361233, Nomor BPKB S06918231, atas nama Darmi Lastri Ayu adalah jaminan pembiayaan dan BPKB asli tersebut disimpan pada PT Summit OTO Finance Bengkulu, dan Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda beat dengan Nopol BD 3301 IL;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai bukti tersebut masih ada hak pihak ketiga sebagai pemilik, sehingga barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ribut Budi Anto Als Budi Bin Jarno**, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ribut Budi Anto Als Budi Bin Jarno**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan, Denda sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - Simcard 0895-1678-0487 dan nomor whatsapp 0822-8048-6388 ;

Seluruhnya dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna abu-abu dengan Nomor pelat kendaraan BD 3301 IL;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh kami T. Oyong, S.H., M.H. sebsagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., dan Yongki S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di ucapkan pada hari Selasa dan tanggal 24 Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut diatas dibantu oleh Seppi Triani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Wahyu Satrio, S.H., dan Depa Sulistini S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa didampingi Panca Darmawan,SH.,M.H., Penasihat hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

T. Oyong, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti

Seppi Triani, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bgl